



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Putu Krishna Adhi Putra Alias Liong;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Maret 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP Jalan Hasanudin, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Alamat Sementara Jalan Kerta Jaya 2, Nomor 3, Lingkungan Kaja Kauh, Kelurahan Abian Base, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PT sejak tanggal 19 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Suardika,SH; beralamat di Jalan Melati No.69 Dangin Puri Kangin Bali berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin tanggal 20 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** dengan Pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800,000,000,00 (delapa ratus juta)** Subsidiair **1 (Satu) Tahun Penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam
- 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selebar STNK atas nama MARIANTO Alamat Lingk. Candi Baru Gianyar.

Dikembalikan kepada Saksi ROHANIAWATI

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** bersama sama dengan Saksi **KOMANG BOBBY TRIANANDA (Terdakwa pada berkas perkara terpisah)**, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gang sebelah barat toko baja ringan, jalan bypass dharma giri, banjar getas kangin, desa buruan, kecamatan blahbatuh Kab. Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I** perbuatan tersebut Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.07 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG, dihubungi oleh Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) melalui aplikasi Telegram, dimana Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA mengatakan "nduk bayu nok" yang artinya "kondisi tidak enak" dengan maksud meminta Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG untuk membelikan shabu, setelah itu Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menyanggupi dengan membelikan shabu seberat 0.4 (nol koma empat) gram, Terdakwa kemudian menerima transfer uang dari Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA sebesar Rp.680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) melalui SeaBank, setelah itu Terdakwa menghubungi GIAN ARIYUDA (DPO) dan membeli shabu seberat 0.4 (nol koma empat) gram dengan seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer pada rekening BCA Nomor 6690540477 atas nama GEDE GIAN ARIYUDA, setelah itu pada pukul 18.30 Wita Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menuju alamat penempelan shabu yang diberikan GIAN ARIYUDA (DPO) di Daerah Sekar Tunjung Gatsu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan no pol DK 7993 LJ milik pacar Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG yaitu Saksi ROHANIAWATI, sesampainya di lokasi alamat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG melihat 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut tertindih batu yang berada di bawah tiang listrik dan langsung mengambilnya dengan tangan kanan dan

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan ke dalam saku celana kain pendek tanpa merek warna hitam, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG kemudian meninggalkan lokasi dan menghubungi Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA untuk menyerahkan shabu tersebut, namun Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA mengatakan kepada Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG, bahwa dirinya sedang bekerja dan meminta Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG untuk menunggu dan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA memutuskan untuk pulang ke kosnya pada pukul 19.30 Wita, dan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut ke dalam bekas rokok Country warna merah gradasi putih dan menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dihubungi oleh I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) melalui whatsapp berkata "minta tolong carikan saya sabu 0,4 (Nol Koma Empat) gram, nanti saya kasih uang" dan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menyanggupi, kemudian I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menerima pembayaran melalui transfer M-BCA sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membelikan shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari GIAN ARIYUDA (DPO) dengan cara Transfer rekening BCA dengan nomor rekening 4160608540 atas nama DEWA PUTU CARMA INDRA, setelah melakukan pembayaran tersebut pada pukul 21.15 wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG langsung menuju lokasi alamat penempelan shabu yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 7993 LJ yaitu di daerah Biaung Ketewel, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA langsung mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang berada di bawah pohon kamboja dengan posisi tertanam menggunakan tangan kanannya dan menaruhnya di dasbor depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 7993 LJ, kemudian pada pukul 21.45 Wita Terdakwa pergi menuju kos milik I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO)

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa sesampainya di seputaran jalan Bypass Dharma Giri, banjar Getas Kangin, Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Pada pukul 22.45 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditangkap oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, Saksi GITO SANJAYA, S.H., beserta tim Satresnarkoba Polres Gianyar, dari penangkapan dan penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh dua orang Saksi dari masyarakat umum yaitu Saksi WAYAN GEDE SUARSANA dan Saksi I KETUT KARSANA, dari Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan barang bukti berupa :

- Dari kantung celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung A34 warna hitam beserta 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut ke dalam bekas rokok Country warna merah gradasi putih, milik Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA yang akan diserahkan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA
- Dari dasbor sebelah kanan depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Pol DK 7993 LJ, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang akan diserahkan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG kepada I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO)

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dengan dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik I NYOMAN WARTAWAN dengan disaksikan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dengan pelaksanaannya bahwa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisik serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan shabu yaitu :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi Kode "A" dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, netto diberi Kode "B" dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, dibungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

Dengan berat total (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 780/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG yaitu :

- 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A dan B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 5362/2024/NF dan 5363/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5364/2024/NF adalah benar (negative) tidak mengandung Narkoba dan/ atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG tidak memiliki izin "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli" :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau **0,56 (nol koma lima enam) gram Netto**

Bahwa Perbuatan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gang sebelah barat toko baja ringan, jalan bypass dharma giri, banjar getas kangin, desa buruan, kecamatan blahbatuh Kab. Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut Terdakwa I **PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG** lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa I **PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan no pol DK 7993 LJ milik pacar Terdakwa I **PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** yaitu Saksi **ROHANIWATI** pergi menuju Lokasi pengambilan sabu yang diberikan oleh **GIAN ARIYUDA (DPO)** di daerah

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Tunjung Gatsu timur yang rencananya akan diberikan kepada Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sesampainya di lokasi alamat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG melihat 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut tertindih batu yang berada di bawah tiang listrik dan langsung mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan ke dalam saku celana kain pendek tanpa merek warna hitam, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG kemudian meninggalkan lokasi dan menghubungi Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA untuk menyerahkan shabu tersebut, namun Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA mengatakan kepada Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG, bahwa dirinya sedang bekerja dan meminta Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG untuk menunggu dan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA memutuskan untuk pulang ke kosnya pada pukul 19.30 Wita, dan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut ke dalam bekas rokok Country warna merah gradasi putih dan menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri

- Bahwa kemudian pada pukul 21.15 wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dengan menggunakan Sepeda Motor pergi menuju lokasi pengambilan sabu yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA (DPO) di daerah Biaung Ketewel yang rencananya akan diberikan kepada I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA langsung mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang berada di bawah pohon kamboja dengan posisi tertanam menggunakan tangan kanannya dan menaruhnya di dasbor depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 7993 LJ, kemudian pada pukul 21.45 Wita Terdakwa pergi menuju kos milik I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) yang beralamat di jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa sesampainya di seputaran jalan Bypass Dharma Giri, banjar Getas Kangin, Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Pada pukul 22.45 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIONG ditangkap oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, Saksi GITO SANJAYA, S.H., beserta tim Satresnarkoba Polres Gianyar, dari penangkapan dan pengeledahan tersebut yang disaksikan oleh dua orang Saksi dari masyarakat umum yaitu Saksi WAYAN GEDE SUARSANA dan Saksi I KETUT KARSANA, dari Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan barang bukti berupa :

- Bahwa dari pengeledahan terhadap Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan barang bukti berupa :

- Dari dasbor sebelah kanan depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Pol DK 7993 LJ, ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
- Dari kantung celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih
- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157
- 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019005064504793
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin: JFP2E-1097445, dengan selemba STNK atas nama
MARIANTO Alamat Lingk. Candi Baru Gianyar

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dengan dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik I NYOMAN WARTAWAN dengan disaksikan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dengan pelaksanaanya bahwa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisik serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan shabu yaitu :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi Kode "A" dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, netto diberi Kode "B" dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, dibungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

Dengan berat total (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 780/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG yaitu :

- 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A dan B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 5362/2024/NF dan 5363/2024/NF

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5364/2024/NF adalah benar (negative) tidak mengandung Narkotika dan/ atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG tidak memiliki izin " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau **0,56 (nol koma lima enam) gram Netto**

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GITO SANJAYA. S.H** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang yakni I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dan KOMANG BOBBY TRIANANDA
- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dkk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap I I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dilakukan pada Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 22.45 wita bertempat di Gang Sebelah Barat Toko Baja Ringan, Jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar selanjutnya petugas melakukan pengembangan kasus yang akhirnya melakukan penangkapan terhadap KOMANG BOBBY TRIANANDA pada Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 23.50 wita bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Timur Jalan Raya Dr. Ir Soekarno, Banjar Tengah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut bersama-sama dengan, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, beserta BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I MADE SUTEJA, S.H
- Saksi menerangkan bahwa saksi bersama team polres gianyar yang melakukan penangkapan, dan saksi sendiri yang langsung melakukan pengeledahan, selanjutnya AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI bertugas mengambil dokumentasi, dan BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H bertugas mencari saksi
- Saksi petugas juga turut menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selemba STNK atas nama MAGIANTO Alamat Ling. Candi Baru Gianyar di lokasi

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



penangkapan, dan pada saat itu terdapat 2 (dua) orang masyarakat umum yang menyaksikan proses penggeledahan tersebut yakni WAYAN GEDE SUARSANA dan I KETUT KARSANA. Selanjutnya setelah di geledah petugas sempat melakukan interogasi kepada I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG serta melakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157 milik I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, dimana pada saat itu petugas menanyakan terkait ditemukannya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih, dan pada saat itu saksi mengakui bahwa pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah merupakan milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO kemudian pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih merupakan milik KOMANG BOBBY TRIANANDA yang ia beli melalui I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG. Kemudian pada saat itu petugas langsung melakukan pengembangan kasus dan mencari I GEDE PUTRA JAYA Alias JO tetapi petugas tidak menemukan keberadaan I GEDE PUTRA JAYA Alias JO, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap KOMANG BOBBY TRIANANDA di Pinggir Jalan Sebelah Timur Jalan Raya Dr.Ir Soekarno, Banjar Tengah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana saat itu petugas melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu)

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



unit Handphone merk Iphone 12 Mini warna biru dari tangan kanan KOMANG BOBBY TRIANANDA, selanjutnya petugas juga turut melakukan penggeledahan ke rumah milik KOMANG BOBBY TRIANANDA di Jalan Yudistira Nomor 10X, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas menemukan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening yang berada di atas rak kamar dari KOMANG BOBBY TRIANANDA

- Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan saksi beserta rekan-rekan saksi terhadap I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dan KOMANG BOBBY TRIANANDA bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG yakni

- Kemudian pemilik barang bukti yang ditemukan pada diri KOMANG BOBBY TRIANANDA berupa 1(satu) unit Handphone merk Iphone 12 Mini warna biru IMEI 353009112121896 dengan SIM Card 3 Nomor 0895331253365, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening merupakan milik KOMANG BOBBY TRIANANDA

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi dkk melakukan penangkapan terhadap I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dan KOMANG BOBBY TRIANANDA tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang

- Saksi menerangkan bahwa kronologi penangkapan terhadap I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap KOMANG BOBBY TRIANANDA yakni berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa seseorang atas nama I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG kerap melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkotika dan sering melakukan transaksi di sekitar Jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berbekalkan informasi tersebut maka saksi dan anggota satresnarkoba Polres Gianyar melakukan penyelidikan terhadap seseorang atas nama I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG di seputaran Jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh,

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Kabupaten Gianyar, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.40 Wita pada saat saksi dan rekan saksi menyusuri jalan Jalan Bypass Dharma Giri, kami melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ masuk ke sebuah gang kecil di Jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, melihat hal itu saksi dan rekan-rekan saksi bergegas menghampiri laki-laki tersebut, dan pada saat mendekati laki-laki tersebut ternyata benar laki-laki tersebut merupakan I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, kemudian salah satu rekan saksi menarik I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dan menjelaskan bahwa mereka merupakan anggota kepolisian, kemudian salah satu petugas bertanya kepada I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG “ngapain kamu ke sini” I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menjawab “saya nyari teman saksi JO” sambil menunjuk sebuah kos-kosan yang berada di utara dari lokasi kami berada, kemudian petugas bertanya kembali “ngapain kamu nyari JO”, saat itu I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menjawab “saya mau membawakan barang”, petugas kembali bertanya “barang apa?”, I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menjawab “sabu pak”, petugas bertanya kembali “dimana sabunya?”, kemudian I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menjelaskan bahwa sabunya berada di dasbor motor depan sebelah kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ yang ia gunakan ke lokasi, kemudian petugas bertanya kepada I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG “mana hp mu?” saat itu I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG langsung menyerahkan 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam milik I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dengan menggunakan tangan kiri, dan pada saat itu petugas langsung melakukan pengecekan terhadap 1(satu) unit Handphone I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, dan di saat bersamaan ketika I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menyerahkan 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam milik I

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, tiba-tiba terdapat sesuatu yang terjatuh dari kantong celana depan sebelah kiri dari 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam yang I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG kenekana, dan setelah di perhatikan ternyata yang jatuh merupakan bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih kemudian isi dari pembungkus rokok Country keluar dengan posisi dibungkus dengan aluminium foil warna silver, melihat hal itu salah satu petugas langsung megambil aluminium foil warna silver tersebut dan membukanya, dan pada saat itu petugas menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, pada saat itu petugas bertanya “apa ini?” I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menjawab “sabu pak”, petugas bertanya kembali “siapa yang punya?” pada saat itu I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG mengaku bahwa pemilik sabu tersebut merupakan miliknya sendiri,

- Saksi bahwa berdasarkan hasil interogasi yang kami lakukan terhadap I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG bahwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG berperan memesankan sabu dari pesanan I GEDE PUTRA JAYA Alias JO dan KOMANG BOBBY TRIANANDA, yang ia pesankan ke seseorang atas nama GIAN ARIYUDA, yang kemudian setelah pesanan dilakukan dan alamat tempelan sabu tersebut telah ada, maka I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG akan mengambil tempelan sabu tersebut kemudian membawakannya langsung ke I GEDE PUTRA JAYA Alias JO dan KOMANG BOBBY TRIANANDA sebagai pemesannya

- Bahwa Berdasarkan hasil interogasi yang petugas lakukan terhadap I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA bahwa berkaitan dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “A”, dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah yang merupakan sabu pesanan/ milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO bahwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG mengambil tempelan sabu tersebut di daerah Sekat Tunjung

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatsu Timur, dimana I GEDE PUTRA JAYA Alias JO memesan sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah), kemudian berkaitan dengan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih merupakan sabu pesanan atau milik KOMANG BOBBY TRIANANDA bahwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG mengambil tempelan sabu tersebut di daerah Daerah Biaung Ketewel, dimana KOMANG BOBBY TRIANANDA memesan sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus rubu rupiah).

- Bahwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dijanjikan upah tetapi besar upah yang akan diberikan belum diketahui oleh I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, kemudian berdasarkan hasil interogasi dari I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dan KOMANG BOBBY TRIANANDA keuntungan yang diperoleh dari I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG mencarikan KOMANG BOBBY TRIANANDA sabu, yakni KOMANG BOBBY TRIANANDA akan mengajak I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menggunakan sabu tersebut bersama-sama.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. **ROHANIAWATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selemba STNK atas nama MARIANTO Alamat Lingk. Candi Baru Gianyar, yang merupakan milik saksi yang dipinjam oleh pacar saksi atas nama I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG yang kemudian di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 22.45 wita bertempat di Gang Sebelah Barat Toko Baja

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ringan, Jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

- Saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selemba STNK atas nama MARIANTO Alamat Ling. Candi Baru Gianyar, yang disita dari tangan teman saudara atas nama I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG yang ditunjukkan kepada saksi merupakan sepeda motor milik saksi.

- Bahwa saksi memiliki BPKB dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selemba STNK atas nama MARIANTO Alamat Ling. Candi Baru Gianyar tersebut.-.

- Bahwa saksi sama sekali tidak dihubungi dan tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ milik saksi, digunakan oleh pacar saksi I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG untuk mengambil atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu.

Bahwa saksi merupakan pacar dari I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, dimana saksi berpacaran dengan I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dari tanggal 31 Desember 2023.

- Bahwa keseharian I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG biasa saja, sama seperti seseorang pada umumnya, dan saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG tidak pernah bercerita bahwa dirinya kerap melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba kepada saksi.

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



3. **KOMANG BOBBY TRIANANDA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi ditangkap dan dicegah oleh petugas Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 22.45 wita bertempat di Pinggir Jalan Sebelah Timur Jalan Raya Dr. Ir Soekarno, Banjar Tengah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
- Bahwa awalnya petugas melakukan penangkapan terhadap I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG
- Bahwa saksi ditangkap di Pinggir Jalan Sebelah Timur Jalan Raya Dr. Ir Soekarno, Banjar Tengah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
- Bahwa saat itu saksi dicegah dan pada saat itu petugas mengamankan 1(satu) unit Handphone merk Iphone 12 Mini warna biru IMEI 353009112121896 dengan SIM Card 3 Nomor 0895331253365 milik saksi dari tangan kanan saksi yang dilanjutkan dengan melakukan pengecekan dan penyitaan di rumah saksi di Jalan Yudistira Nomor 10X, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dimana pada saat itu petugas melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening yang ditemukan di atas rak meja di kamar saksi
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk barang-barang yang ditemukan pada diri I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG yakni
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya.
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih merupakan milik saksi sendiri.

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157 merupakan milik I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG.
- 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019005064504793 merupakan milik I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG.
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam merupakan milik I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG.
- Kemudian pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri saksi dan rumah saksi berupa 1(satu) unit Handphone merk Iphone 12 Mini warna biru IMEI 353009112121896 dengan SIM Card 3 Nomor 0895331253365, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening merupakan milik saksi sendiri
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa awal mula dan cara komunikasi saksi sehingga saksi melakukan pemesanan sabu ke I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG yakni pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.07 Wita saksi menghubungi I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG melalui Telegram, dimana saksi mengatakan **"nduk bayu nok (kondisi tidak enak)"** yang kemudian saksi mengisyaratkan agar PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG mencari saksi sabu dan membawakannya ke tempat saksi bekerja di Ubud, dan pada saat itu saksi mengatakan kepada PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG untuk mencari sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram kemudian saksi langsung melakukan transfer pembayaran dari pembelian sabu tersebut dengan menggunakan aplikasi SeaBank yang ada di dalam 1(satu) unit Handphone merk Iphone 12 Mini warna biru milik saksi Sebanyak Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BCA milik PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dengan nomor rekening 4160641245, dengan tujuan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang dalam membeli sabu dan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sebagai ongkos jalan kepada I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG. Kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



kepada I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG. Selang beberapa saat I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menghubungi saksi dan berkata bahwa sabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram dalam keadaan kosong, kemudian I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menawarkan saksi untuk membeli sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, dan pada saat itu I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG meminta saksi melakukan transfer tambahan sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang lagi, dan saksi hanya menyanggupi sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan pada saat itu saksi langsung melakukan transfer sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke rekening milik PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, sehingga total saksi melakukan pembayaran dari pembelian sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram tersebut yakni sebanyak Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi menghubungi kembali PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dan menanyakan apakah sabu tersebut sudah di ambil, tetapi pada saat itu PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menerangkan bahwa ia baru akan mengambil sabunya, dan pada saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi tidak dapat keluar dari lokasi saksi bekerja, sehingga saksi meminta agar saksi dan PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG bertemu di daerah sekitar Goa Gajah Bedulu atau di Pinggir Jalan Raya Dr. Ir Soekarno, Banjar Tengah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, pada saat itu PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG menyetujuinya, kemudian sekira pukul 23.40 Wita saksi sudah berada di lokasi untuk menunggu PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG di sebuah warung Madura, kemudian pada saat pukul 23.50 Wita saksi di datangi oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian, dimana saat itu petugas langsung melakukan interogasi kepada saksi dan diketahui bahwa saksi turut serta melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkoba, sehingga pada saat itu petugas langsung melakukan penangkapan kepada saksi

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dari siapa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG mencari shabu pesanan saksi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG mengambil tempelan sabu pesanan saksi berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih tersebut
- Bahwa pada saat saksi membeli atau memesan sabu dari I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG dengan pemesanan sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram maka harganya seharusnya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terkait dengan kekurangan uang sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pemesanan sabu yang saksi pesan dari I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, saat itu saksi tidak sempat menanyai mengenai kekurangan uang dari pembelian sabu tersebut kepada I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, tetapi dari sepengetahuan dan kebiasaan saksi saat memesan sabu ke I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG bahwa kekurangan uang tersebut akan ditanggulangi oleh I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG
- Bahwa tujuan saksi memesan shabu tersebut untuk saksi gunakan bersama-sama dengan I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG, dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi memesan shabu tersebut tidak untuk saksi edarkan atau saksi jual kembali
- Bahwa Saksi mengenal I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG sejak saksi SD karena dulu sebelum pindah rumah, rumah saksi dan I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG berdekatan, sedangkan berkaitan dengan narkoba saksi mengetahui I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias LIONG kerap menggunakan sabu kira-kira baru sejak tahun 2022

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dipersidangan berupa:

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih
- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157
- 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019005064504793
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selembarnya STNK atas nama MARIANTO Alamat Ling. Candi Baru Gianyar

Menimbang bahwa barang bukti sebagaimana uraian tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira Pukul 22.45 wita bertempat di Gang Sebelah Barat Toko Baja Ringan, Jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menerangkan bahwa Sebelumnya Terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang yang berpakaian preman
- bahwa pada saat itu awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya sendiri saja, dimana pada saat Terdakwa di tangkap dan di geledah, petugas menemukan:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah yang ditemukan petugas di dasbor motor depan sebelah kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ.
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri dari 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam yang Terdakwa kenakan.
 - 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157 di tangan kiri Terdakwa.
 - 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019005064504793 yang terselip di dalam 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157
 - Kemudian petugas juga turut menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selembarnya STNK atas nama MAGIANTO Alamat Lingk. Candi Baru Gianyar di lokasi kejadian, dan pada saat itu terdapat 2 (dua) orang masyarakat umum yang tidak Terdakwa kenal yang turut menyaksikan proses penggeledahan tersebut.
 - Bahwa setelah di geledah petugas sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa serta melakukan pengecekan terhadap

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157 milik Terdakwa, dimana pada saat itu petugas menanyakan terkait ditemukannya 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah merupakan milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO kemudian pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih merupakan milik Terdakwa dan KOMANG BOBBY TRIANANDA yang kami beli secara patungan. Kemudian pada saat itu petugas langsung melakukan pengembangan kasus dan mencari I GEDE PUTRA JAYA Alias JO tetapi petugas tidak menemukan keberadaan I GEDE PUTRA JAYA Alias JO, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap KOMANG BOBBY TRIANANDA di Pinggir Jalan Sebelah Timur Jalan Raya Dr.Ir Soekarno, Banjar Tengah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dimana saat itu petugas melakukan penggeledahan dan mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Mini warna biru, selanjutnya petugas juga turut melakukan penggeledahan ke rumah milik KOMANG BOBBY TRIANANDA di Jalan Yudistira Nomor 10X, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu petugas menemukan 1(satu) buah alat hisap sabu (bong) dan 1(satu) buah pipa kaca warna bening

- Terdakwa menerangkan bahwa pemilik barang-barang yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah merupakan milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO. -
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih merupakan milik KOMANG BOBBY TRIANANDA yang dimana Terdakwa dimintai tolong untuk memesan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa Alasan Terdakwa membawa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah yang merupakan milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO yakni pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dihubungi via Whatsapp oleh I GEDE PUTRA JAYA Alias JO berkaitan dengan pemesanan sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, pada saat itu I GEDE PUTRA JAYA Alias JO berkata kepada Terdakwa **"minta tolong carikan saya sabu 0,4 (nol koma empat) gram, nanti Terdakwa kasih uang"**, pada saat itu Terdakwa menyanggupinya kemudian I GEDE PUTRA JAYA Alias JO langsung mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menghubungi seseorang bernama GIAN ARIYUDA dan pada saat itu Terdakwa menanyakan mengenai sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram, dan GIAN ARIYUDA menjelaskan bahwa sabu tersebut ready dan pada saat itu GIAN ARIYUDA memberikan diskon kepada Terdakwa dimana ia menyuruh Terdakwa membayar sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram tersebut hanya dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung melakukan pembayaran sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA dimana rekening tersebut merupakan rekening BCA dengan Nomor rekening 4160608540 atas nama DEWA PUTU CARMA INDRA, setelah Terdakwa melakukan pembayaran kemudian sekira pukul 21.15 Wita Terdakwa menerima alamat tempelan sabu di Daerah Biaung Ketewel, dimana lokasi tempelan itu mengarah di bawah pohon

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja, selanjutnya saat Terdakwa menerima alamat tersebut Terdakwa langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ, sesampainya di lokasi Terdakwa menemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang berada di bawah pohon kemboja dengan posisi tertanam, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambilnya dengan tangan kanan dan menaruhnya di dasbor depan sebelah kanan dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ yang Terdakwa gunakan. Setelah memperoleh sabu tersebut Terdakwa kembali menghubungi I GEDE PUTRA JAYA Alias JO via Chat Whatsapp, kemudian I GEDE PUTRA JAYA Alias JO meminta Terdakwa membawa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi sabu dimasukkan ke dalam tabung plastik bening ke kosnya yang berada di Jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu I GEDE PUTRA JAYA Alias JO mengatakan akan memberikan Terdakwa upah dari pengambilan sabu tersebut, tetapi I GEDE PUTRA JAYA Alias JO tidak mengatakan berapa jumlah atau nominal yang akan diberikan kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.45 Wita Terdakwa langsung menuju kos milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO, tetapi pada saat itu Terdakwa sempat berhenti untuk mencari makan, baru kemudian sekira pukul 22.45 Wita Terdakwa tiba di sekitar lokasi kos milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO, namun pada saat Terdakwa memasuki gang yang mengarah ke kos milik I GEDE PUTRA JAYA Alias JO tiba-tiba Terdakwa di hadang dan di tangkap oleh pihak kepolisian.

- Terdakwa baru pertama kali ini mencarikan I GEDE PUTRA JAYA Alias JO sabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengenal I GEDE PUTRA JAYA Alias JO dari Terdakwa duduk dibangku SMP dimana Terdakwa mengenalnya karena I GEDE PUTRA JAYA Alias JO sering nongkrong di warung dekat rumah Terdakwa
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengenal pemilik rekening BCA dengan Nomor rekening 4160608540 atas nama DEWA PUTU CARMA INDRA tersebut.

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percakapan awal antara Terdakwa dengan KOMANG BOBBY TRIANANDA pembelian sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram yang berada dalam aplikasi telegram di 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam milik Terdakwa telah Terdakwa hapus sesaat setelah Terdakwa mengambil tempelan sabu pesanan dari KOMANG BOBBY TRIANANDA
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba
- Terdakwa menerangkan bahwa Semua keterangan yang telah Terdakwa berikan sudah benar

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat,tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 16.07 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG, dihubungi oleh Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) melalui aplikasi Telegram, dimana Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA mengatakan "nduk bayu nok" yang artinya "kondisi tidak enak" dengan maksud meminta Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG untuk membelikan shabu, setelah itu Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menyanggupi dengan membelikan shabu seberat 0.4 (nol koma empat) gram, Terdakwa kemudian menerima transfer uang dari Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA sebesar Rp.680.000,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) melalui SeaBank, setelah itu Terdakwa menghubungi GIAN ARIYUDA (DPO) dan membeli shabu seberat 0.4 (nol koma empat) gram dengan seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer pada rekening BCA Nomor 6690540477 atas nama GEDE GIAN ARIYUDA, setelah itu pada pukul 18.30 Wita Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menuju alamat penempelan shabu yang diberikan GIAN ARIYUDA (DPO) di Daerah Sekar Tunjung Gatsu Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan no pol DK 7993 LJ milik pacar Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG yaitu Saksi ROHANIAWATI, sesampainya di lokasi alamat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG melihat 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning putih diduga shabu tersebut tertindih batu yang berada di bawah tiang listrik dan langsung mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan ke dalam saku celana kain pendek tanpa merek warna hitam, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG kemudian meninggalkan lokasi dan menghubungi Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA untuk menyerahkan shabu tersebut, namun Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA mengatakan kepada Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG, bahwa dirinya sedang bekerja dan meminta Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG untuk menunggu dan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA memutuskan untuk pulang ke kosnya pada pukul 19.30 Wita, dan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut ke dalam bekas rokok Country warna merah gradasi putih dan menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dihubungi oleh I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) melalui whatsapp berkata "*minta tolong carikan saya sabu 0,4 (Nol Koma Empat) gram, nanti saya kasih uang*" dan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menyanggupi, kemudian I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG menerima pembayaran melalui transfer M-BCA sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan membelikan shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari GIAN ARIYUDA (DPO) dengan cara Transfer rekening BCA dengan nomor rekening 4160608540 atas nama DEWA PUTU CARMA INDRA, setelah melakukan pembayaran tersebut pada pukul 21.15 wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG langsung menuju lokasi alamat penempelan shabu yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA (DPO) menggunakan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 7993 LJ yaitu di daerah Biaung Ketewel, sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA langsung mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang berada di bawah pohon kamboja dengan posisi tertanam menggunakan tangan kanannya dan menaruhnya di dasbor depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 7993 LJ, kemudian pada pukul 21.45

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa pergi menuju kos milik I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) yang beralamat di jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa sesampainya di seputaran jalan Bypass Dharma Giri, banjar Getas Kangin, Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Pada pukul 22.45 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditangkap oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, Saksi GITO SANJAYA, S.H., beserta tim Satresnarkoba Polres Gianyar, dari penangkapan dan penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh dua orang Saksi dari masyarakat umum yaitu Saksi WAYAN GEDE SUARSANA dan Saksi I KETUT KARSANA, dari Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan barang bukti berupa :

- Dari kantung celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan 1 (satu) unit handphone Samsung A34 warna hitam beserta 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut ke dalam bekas rokok Country warna merah gradasi putih, milik Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA yang akan diserahkan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA

- Dari dasbor sebelah kanan depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Pol DK 7993 LJ, ditemukan 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang akan diserahkan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG kepada I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO)

- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dengan dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik I NYOMAN WARTAWAN dengan disaksikan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dengan pelaksanaannya bahwa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisik serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan shabu yaitu :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi Kode "A" dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, netto diberi Kode "B" dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, dibungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

- Dengan berat total (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 780/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG yaitu :

- 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A dan B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 5362/2024/NF dan 5363/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba

- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5364/2024/NF adalah benar (negative) tidak mengandung Narkoba dan/atau Psikotropika

- Bahwa Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG tidak memiliki izin "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli" :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau **0,56 (nol koma lima enam) gram Netto**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama;

- Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan,

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim telah memerhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum persidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan adalah tepat dan adil untuk memilih dakwaan alternative kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan **Pasal dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur - unsur sebagai berikut :

- (1) **Setiap orang .**
- (2) **yang tanpa hak atau melawan hukum.**
- (3) **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**
- (4) **Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA Alias Liong, dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;**

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum :

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, Sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa :

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah di tentukan oleh suatu aturan, undang-undang, dsb.), kewenangan. Sedangkan **Hukum** diartikan sebagai segala Undang-undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah di tentukan oleh peraturan /perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan,kaedah.

Bahwa berkaitan dengan perbuatan Terdakwa terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan
- Menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hal ini telah terpenuhi dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan no pol DK 7993 LJ milik pacar Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG yaitu Saksi ROHANIAWATI pergi menuju Lokasi pengambilan sabu yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA (DPO) di daerah Sekar Tunjung Gatsu timur yang rencananya akan diberikan kepada Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sesampainya di lokasi alamat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG melihat 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut tertindih batu yang berada di bawah tiang listrik dan

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan ke dalam saku celana kain pendek tanpa merek warna hitam, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG kemudian meninggalkan lokasi dan menghubungi Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA untuk menyerahkan shabu tersebut, namun Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA mengatakan kepada Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG, bahwa dirinya sedang bekerja dan meminta Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG untuk menunggu dan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA memutuskan untuk pulang ke kosnya pada pukul 19.30 Wita, dan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut ke dalam bekas rokok Country warna merah gradasi putih dan menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri

- Bahwa kemudian pada pukul 21.15 wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dengan menggunakan Sepeda Motor pergi menuju lokasi pengambilan sabu yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA (DPO) di daerah Biaung Ketewel yang rencananya akan diberikan kepada I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA langsung mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang berada di bawah pohon kamboja dengan posisi tertanam menggunakan tangan kanannya dan menaruhnya di dasbor depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 7993 LJ, kemudian pada pukul 21.45 Wita Terdakwa pergi menuju kos milik I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) yang beralamat di jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa sesampainya di seputaran jalan Bypass Dharma Giri, banjar Getas Kangin, Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Pada pukul 22.45 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditangkap oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, Saksi GITO SANJAYA, S.H., beserta tim Satresnarkoba Polres Gianyar, dari penangkapan dan penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh dua orang Saksi dari masyarakat umum yaitu Saksi WAYAN GEDE SUARSANA dan Saksi

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I KETUT KARSANA, dari Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan barang bukti berupa :

- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa I PUTU KRISHNAADHI PUTRA alias LIONG ditemukan barang bukti berupa :

- Dari dasbor sebelah kanan depan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam No Pol DK 7993 LJ, ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
- Dari kantung celana pendek warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih
- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157
- 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu 6019005064504793
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selembbar STNK atas nama MARIANTO Alamat Lingk. Candi Baru Gianyar

- Bahwa Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG tidak memiliki izin "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau **0,56 (nol koma lima enam) gram Netto**

Dengan demikian "unsur secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat Aternative, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul "komentar

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”
Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, :

Memiliki berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Terdakwa dengan barang sehingga disebut dengan memiliki.

Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkadang makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Terdakwa sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bias mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/ 2001 tanggal 31 Juli 2002.

Menguasai berarti **berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu**. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsure ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar disebut sebagai pemilik. Yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi **orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik** dan keberadaan barang bias jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting Terdakwa telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri

Menyediakan berarti menyiapkan: mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi.

Berdasarkan pengertian di atas dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan no pol DK 7993 LJ milik pacar Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG yaitu Saksi ROHANIAWATI pergi menuju Lokasi pengambilan sabu yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA (DPO) di daerah Sekar Tunjung Gatsu timur yang rencananya akan diberikan kepada Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sesampainya di lokasi alamat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG melihat 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut tertindih batu yang berada di bawah tiang listrik dan langsung mengambilnya dengan tangan kanan dan memasukkan ke dalam

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana kain pendek tanpa merek warna hitam, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG kemudian meninggalkan lokasi dan menghubungi Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA untuk menyerahkan shabu tersebut, namun Saksi KOMANG BOBBY TRIANANDA mengatakan kepada Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG, bahwa dirinya sedang bekerja dan meminta Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG untuk menunggu dan Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA memutuskan untuk pulang ke kosnya pada pukul 19.30 Wita, dan menyimpan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih diduga shabu tersebut ke dalam bekas rokok Country warna merah gradasi putih dan menyimpannya di dalam saku celana depan sebelah kiri

- Bahwa kemudian pada pukul 21.15 wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dengan menggunakan Sepeda Motor pergi menuju lokasi pengambilan shabu yang diberikan oleh GIAN ARIYUDA (DPO) di daerah Biaung Ketewel yang rencananya akan diberikan kepada I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA langsung mengambil 1 (satu) paket plastik klip kecil berisi shabu yang dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang berada di bawah pohon kamboja dengan posisi tertanam menggunakan tangan kanannya dan menaruhnya di dasbor depan sebelah kanan Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 7993 LJ, kemudian pada pukul 21.45 Wita Terdakwa pergi menuju kos milik I GEDE PUTRA JAYA alias JO (DPO) yang beralamat di jalan Bypass Dharma Giri, Banjar Getas Kangin, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

- Bahwa sesampainya di seputaran jalan Bypass Dharma Giri, banjar Getas Kangin, Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Pada pukul 22.45 Wita, Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG ditangkap oleh Saksi IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, Saksi GITO SANJAYA, S.H., beserta tim Satresnarkoba Polres Gianyar, dari penangkapan dan

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



penggeledahan tersebut yang disaksikan oleh dua orang Saksi dari masyarakat umum yaitu Saksi WAYAN GEDE SUARSANA dan Saksi I KETUT KARSANA, dari Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG

- Bahwa Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG tidak memiliki izin ” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode “A”, dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode “B”, dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih
- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode “A” dan kode “B” yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau **0,56 (nol koma lima enam) gram Netto**

Dengan demikian “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dan berdasarkan fakta-fakta di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk maka diperoleh fakta :

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat dengan dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik I NYOMAN WARTAWAN dengan disaksikan oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG dengan pelaksanaannya bahwa 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisik serbuk kristal warna bening diduga shabu ditimbang di atas timbangan digital merk Constant warna silver, dan hasil timbangan tersebut menunjukkan berat paketan shabu yaitu :

➢ 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi Kode "A" dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah

➢ 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram, netto diberi Kode "B" dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, dibungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih

- Dengan berat total (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB : 780/NNF/2024,

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Juni 2024, tentang pemeriksaan barang bukti, menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba yaitu sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA ALIAS LIONG yaitu :

- 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (kode A dan B) dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram, diberi nomor barang bukti 5362/2024/NF dan 5363/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode C) sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 5364/2024/NF adalah benar (negative) tidak mengandung Narkoba dan/ atau Psikotropika

Dengan demikian unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"** dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu sudah sepatutnya Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas) gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto, 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157, 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam, 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan Narkotika, demi kesejahteraan dan kesehatan Sumber Daya Manusia Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I PUTU KRISHNA ADHI PUTRA alias LIONG** dengan Pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800,000,000,00 (delapa ratus juta) Subsidiair 6 bulan penjara
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram Netto diberi kode "B", dimasukkan ke dalam bekas pipet warna bening bergaris kuning putih, di bungkus dengan aluminium foil warna silver dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok Country warna merah gradasi putih
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,35 (nol koma tiga lima) gram Bruto, dikurangi berat plastik klip kecil dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, sehingga menjadi 0,17 (nol koma tujuh belas)

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Netto diberi kode "A", dimasukkan ke dalam tabung plastik bening yang ditempelkan stiker warna putih merah

- Dengan berat total 2 (dua) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu diberi kode "A" dan kode "B" yaitu 0,92 (nol koma sembilan dua) gram Bruto atau 0,56 (nol koma lima enam) gram Netto
- 1(satu) unit Handphone merk Samsung A34 warna hitam IMEI 356972551377948 dengan SIM Card Im3 Nomor 085931370157
- 1 (satu) buah celana kain pendek tanpa merk warna hitam
- 1(satu) buah kartu ATM BCA warna biru dengan nomor kartu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan No Pol DK 7993 LJ Nomor Rangka : MH1JFP210FK097452, Nomor Mesin: JFP2E-1097445, dengan selemba STNK atas nama MARIANTO Alamat Ling. Candi Baru Gianyar.

Dikembalikan kepada Saksi ROHANIWATI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 6 november 2024, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Martharia Yudith Kusuma, SHMH dan Dewi Santini SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anak Agung Putu Putra Aryana,SH,MH dan Dewi Santini SH,MH para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Ayu Raka Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Keenan Abraham Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Anak Agung Putu Aryana S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Dewi Santini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Gusti Ayu Raka Ekawati

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Gin